BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menghadirkan anak sebagai anugerah, beberapa pandangan menganggap bahwa sebuah keluarga tidak lengkap jika tidak memiliki keturunan mereka adalah pewaris nilai-nilai perjuangan bangsa. Dengan peran strategis dan karakteristik unik mereka, diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga, bangsa, dan negara. Anak menjadi generasi penerus untuk bangsa. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi anak dalam segala aspek sangat penting. Anak-anak yang diberikan oleh Tuhan punya hak yang harus kita hormati dan lindungi dengan baik. Masyarakat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hak-hak ini.

Kedua dokumen tersebut, dalam konteks ini, memberikan pijakan hukum penting memberi perlindungan dan memperluas hak anak. Beberapa undang-undang memberi pernyataan seperti , seseorang bisa disebut sebagai anak jika belum memasuki usia 21 tahun, dan belum melakukan perkawinan, seperti yang tertera di Undang-Undang No 4 tahun 197 tentang kesejahteraan anak. ¹

Di zaman sekarang ini, perkembangan dunia semakin meningkat begitu juga dengan meningkatnya kasus kriminalitas, dan salah satu contohnya seperti penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya diperbuat oleh individu tapi juga

¹ Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2022. Accessed 22 March 2024

dalam kelompok tertentu di dalam masyarakat, penyalahgunaan narkotika ini memiliki dampak yang tidak baik dalam kehidupan sosial, bangsa, bernegara. Obatobatan narkotika dahulu kala sering digunakan sebagai pengobatan, tapi sekarang karena kemajuan teknologi, sering disalahgunakan dengan efek yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecanduan yang sangat merugikan. Karena kecanggihan teknologi narkotika jadi sangat mudah untuk diakses, seseorang dapat memperoleh narkotika secara ilegal melalui internet atau jaringan gelap lainnya.

Satu contoh kasus anak terlibat perdagangan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea dan Cukai Bandara Halim Perdanakusuma pada bulan Agustus 2016 untuk mengungkap jaringan internasional. Dalam kasus ini, petugas berhasil mengamankan tiga belas bungkus plastik yang mengandung daun ganja seberat 256,8 gram yang dikemas dalam bentuk lego. Modus operandi yang digunakan adalah dengan melakukan pemesanan secara online, yang kemudian barang haram tersebut dijadikan sebagai barang bawaan oleh anak-anak untuk diantarkan kepada pemesan. Tindakan ini bukan cuma mencoreng masa depan anak yang bertindak, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Tiga orang tersangka yang berhasil diamankan dalam operasi ini masih berusia 16 tahun, menjelaskan betapa rentannya anak-anak terhadap pemanfaatan oleh sindikat narkoba. Kasus seperti ini memperlihatkan perlunya tindakan keras untuk memberantas perdagangan narkoba dan melindungi generasi muda dari ancaman yang serius ini.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi kejahataan terkait narkoba melibatkan anak dan remaja yang usianya belum cukup umur, bukan hanya orang dewasa. Mereka renta terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitarnya dan sering kali

menjadi korban penyalahgunaan narkotika oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak saat ini sering dijadikan korban eksploitasi oleh orang yang lebih tua agar bisa menipu pihak berwajib dan anak dibawah umur dijadikan sasaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa elemen-elemen ini dijanjikan akan memberikan bantuan yang signifikan dalam mengatasi kesulitan ekonomi keluarga. Dalam menangani kasus di mana seorang anak melakukan pelanggaran narkotika, perlu adanya hukum sebagai perlindungan untuk memastikan bahwa anak memenuhi haknya dan kepentingan terbaik mereka diutamakan. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu tumbuh kembang sang anak, supaya mereka dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai level yang sangat memprihatinkan, mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Kejadian terkait narkoba semakin merajalela, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya dianggap terbebas dari perdagangan narkoba sekarang mulai menjadi pusat utama peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan, tetapi juga merusak masa depan generasi muda bangsa.

Hal ini semakin diperparah lagi dengan meningkatnya jumlah anak di bawah 21 tahun yang terjerumus ke dalam dunia narkoba. Mereka seharusnya menjadi harapan bangsa, namun kini terperangkap dalam jeratan narkoba yang menghancurkan. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi kita semua untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba dan memberikan perlindungan

_

Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9.2 (2020): 1-15.

serta pemahaman kepada generasi muda akan bahaya yang mengintai di sekitar mereka.³

Saat seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal itu masuk kedalam tindak pidana yang serius yang perlu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku sendiri memiliki tanggung jawab untuk segera menyadari akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, pemerintah perlu meningkatkan usaha dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendidik dan mendukung anak-anak. untuk menghindari godaan narkotika serta memberikan perlindungan terhadap mereka dari pengaruh negatif lingkungan sekitar. Di sisi lain pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga harus disadarkan akan konsekuensi yang akan mereka hadapi baik secara hukum maupun kesehatan. Diperlukan upaya rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu mereka keluar dari lingkungan kecanduan narkotika dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

Para ahli hukum membuat aturan resmi untuk mengeluarkan seorang anak yang melanggar hukum dari proses peradilan pidana dengan memberikan opsi yang lebih baik bagi anak untuk melindunginya dari dampak formal sistem peradilan pidana. Penyidik polisi memiliki tugas dalam mengatur penegakan hukum terhadap anak⁴. Sebagai pintu gerbang untuk peradilan pidana, mereka harus menyaring

³ Hakim, Rohman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.2 (2023): 279-291.

⁴ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

kasus-kasus yang masuk karena tidak semua kasus pidana yang mereka terima akan diteruskan ke tahap peradilan berikutnya.⁵

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan undang-undang terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, menetapkan bahwa "Segala tindakan yang menjamin dan melindungi anak serta hak hidupnya, tumbuh, kembangnya, dan berfungsi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya disebut perlindungan anak." Dalam beberapa kasus, faktorfaktor hukum khusus perlu dipertimbangkan untuk menjaga kepentingan anak. Namun, secara hukum, Kejahatan narkoba harus dihukum. Keterlibatan anak dalam proses hukum memerlukan perlindungan khusus. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak boleh dilakukan jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain telah dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang hak asasi manusia.

Sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadap seorang anak yang terlibat dalam tindak kejahatan narkotika, tidak ada pengecualian untuk anak yang terlibat kejahatan narkotika⁷, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan situasi sosial dan individu anak tersebut. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial,

-

⁵ Suwalla, Nicha, Khairul Riza, and Irpan Husein Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2022): 49-57.

⁶ Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-Undang no 35 tahun 2009

serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku anak. Putusan yang diambil oleh hakim memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan bagi kehidupan dan masa depan anak tersebut. Maka karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan anak sebagai individu yang rentan. Hakim punya tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan yang terbaik dalam menghadapi situasi yang dihadapi anak, dengan tujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Langkah penting yang telah diambil pemerintah dalam melindungi hak anak di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak dalam berbagai keadaan, terutama ketika mereka terlibat dalam sistem hukum. Anak yang berurusan dengan proses hukum, sebagai pelaku, korban, atau saksi, harus dilindungi oleh penegak hukum. Tanggung jawab ini mencakup banyak hal, mulai dari memberikan perlindungan fisik hingga memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak. Dalam melakukannya, penegak hukum harus memastikan bahwa telah memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada anak yang terjerat kasus hukum, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjalani proses hukum dengan baik.

Dalam hal perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus yang mencakup seperti:

a. Memberikan perlakuan yang manusiawi kepada anak sesuai dengan martabat dan hak-hak mereka.

- b. Memberi Pendampingan khusus untuk anak sejak dini.
- c. Memberikan sarana, prasarana yang khusus.
- d. Pemberian hukuman yang tepat demi kepentingan terbaik anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan yang berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang terlibat dalam hukum.
- f. Memberi jaminan hubungan yang tetap terjaga dengan orang tua atau keluarga.
- g. Melindungi identitas dari pemberitaan media massa.⁸

Obat atau zat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman disebut narkotika. Ini termasuk obat sintetis atau semisintetis. Mereka memiliki potensi untuk mengubah kesadaran seseorang, mengurangi rasa, atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan bahkan dapat menyebabkan kecanduan. Konstitusi 1945 mengatur penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba melibatkan orang dewasa dan anak-anak. Putusan PN Curup dengan Nomor Perkara 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp adalah contohnya. Seorang anak ditemukan berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1. Anak tersebut menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau berperan sebagai perantara dalam transaksi narkotika Golongan 1 tanpa memiliki izin resmi dari Menteri. Keterlibatan seorang anak sebagai kurir narkotika mencerminkan sebuah perbuatan yang jahat dalam mengedarkan narkotika secara ilegal. Namun, ketika seorang anak terlibat dalam peran tersebut, hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena anak tersebut tidak hanya terlibat dalam kegiatan kriminal namun juga terlibat dalam aktivitas yang

-

⁸ Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 7.1 (2021): 117-128.

merusak masa depan dan kesejahteraannya. Anak yang terikut dalam perdagangan narkotika biasanya merupakan korban manipulasi dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang lebih tua dan berpengalaman dalam dunia kejahatan, sehingga memperburuk kondisi mereka secara fisik, mental, dan emosional. Ini menunjukkan dibutuhkan upaya yang lebih banyak dalam melindungi anak-anak dari ancaman narkotika dan memberikan mereka pendidikan serta dukungan yang mereka butuhkan untuk menghindari terjebak ke dalam lingkaran kejahatan narkotika.

Jika anak yang menjadi pelaku kejahatan narkoba di proses dengan sistem peradilan pidana formal, maka kemungkinan besar akan mendapatkan dampak yang buruk, yang akan melanggar hak-hak anak. Maka dengan melakukan diversi, anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika akan mendapatkan penjagaan yang baik, yang memastikan bahwa hak asasi anak akan tetap terjaga.

Oleh karena itu, sistem hukum menggunakan diversi sebagai salah satu metode untuk melindungi anak yang membuat pelanggaran narkotika dari proses peradilan pidana. Konsep perbedaan ini memenuhi persyaratan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang memungkinkan penerapan tindakan ini dengan mengembalikan anak kepada kedua orang tua atau walinya atau masukannya ke program pendidikan, pelatihan, dan layanan masyarakat. Untuk dipastikan agar anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya, penyidik dari Polri dan BNN, memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tentang diversi ini.

Selama proses diversi, penyidik mencapai kesepakatan berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Salah satu contoh kesepakatan ini dapat berupa damai dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian anak kepada orang tua

atau walinya, atau keterlibatan dalam pendidikan atau pelatihan maksimal tiga bulan, dan pelayanan masyarakat.

Selain diversi, hukum memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia juga dapat diberikan melalui rehabilitasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Apabila seorang anak dinyatakan terlibat penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut wajib menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orang tua atau wali dari anak yang belum cukup usia yang terlibat dalam penggunaan narkoba bertanggung jawab untuk melaporkan hal ini ke departemen kesehatan, rumah sakit, atau lembaga medis dan rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pengobatan serta perawatan yang diperlukan melewati program rehabilitasi medis dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui rehabilitasi, harapannya anak-anak bisa pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali hidup lebih sehat dan produktif.

Rehabilitasi biasanya terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah detoksifikasi yang bertujuan untuk mengeluarkan racun dari zat obat korban hingga tidak terdeteksi lagi di tubuh korban. Tahap kedua melibatkan rehabilitasi. Terdiri dari dua bagian: rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling dari dokter spesialis seperti dokter dan psikiater. Yang kedua mencakup aktivitas fisik seperti olahraga, seni, dan kursus yang dirancang untuk membantu korban melupakan atau menghindari kecanduan narkoba. Tahap ini memakan banyak waktu karena rumitnya proses yang terlibat. Tahap ketiga adalah pembinaan, tindakan khusus yang dilakukan setelah korban selesai berobat

dan menunjukkan kesembuhan. Kolaborasi antara orang tua, pekerja sosial, dan psikolog sangat penting pada saat ini. Pelatihan ini antara lain meliputi perbaikan sikap dan perilaku para korban yang terganggu dampak narkotika . Hal ini juga membantu mempersiapkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan lingkungan sosial.

Namun perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba terkendala beberapa faktor. Salah satunya adalah kegagalan penegakan hukum untuk memahami bahwa anak-anak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba korban sebenarnya, yaitu kebiasaan buruk, ketidakpedulian orang tua, dan lingkungan yang tidak sehat. Akibatnya, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung menerapkan hukuman pidana terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi kepolisian badan narkotika nasional/daerah atau dalam tahap penyelidikan/penyidikan, kejaksaan dalam tahap penuntutan, hakim dalam tahap sidang pengadilan, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan status anak sebagai korban dapat menghambat upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Selain itu, kurangnya pemahaman dari masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat yang masih menganggap anak penyalahguna narkotika sebagai penjahat sejati, tanpa memahami bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah korban. Pemahaman yang keliru ini sangat berpengaruh untuk upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut, dan menciptakan stigma negatif yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka. Stigma dan cap

negatif tidak baik dari masyarakat terhadap anak-anak penyalahguna narkotika dapat menghambat mereka untuk kembali ke kehidupan normal. Hal ini juga membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hanya dengan pemahaman yang benar tentang kondisi mereka, masyarakat dapat memberikan dukungan positif yang diperlukan untuk membantu anak-anak tersebut menghindari penyalahgunaan narkotika dan kembali ke jalur yang lebih baik dalam kehidupan mereka.⁹

Narkotika telah menjadi salah satu masalah yang dihadapi masyarakat, dan juga menimbulkan dampak yang sangat merugikan, terutama terhadap generasi muda saat ini. Fenomena ini telah menyebabkan banyaknya remaja dan kaum muda yang terperangkap dalam jerat narkotika, dan mengorbankan masa depan mereka yang seharusnya cerah. Narkotika bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penanggulangan masalah ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, pendidikan,serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerjasama yang kokoh, kita dapat melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya narkotika dan memastikan mereka dapat berkembang dan berkontribusi secara positif bagi masa depan bangsa. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Fenomena ini tidak lagi terbatas usia atau kalangan tertentu, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak muda terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba secara ilegal. Situasi semakin diperparah oleh peredaran gelap

_

⁹ Hasan, Zainudin, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4.02 (2024): 857-868.

narkotika yang tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah kecil di seluruh Indonesia.

Keterlibatan seorang anak dalam peran sebagai pelaku tindak pidana narkotika mencerminkan lebih dari sekedar tindakan kriminal, itu adalah bagian dari sebuah jaringan kejahatan yang merusak dan tidak bermoral dalam menyebarkan narkotika secara ilegal. Namun, ketika seorang anak terperangkap dalam peran semacam itu, dampaknya menjadi lebih mengkhawatirkan karena tidak hanya mengenai masalah kejahatan saja, tetapi juga mengancam masa depan serta kesejahteraannya secara keseluruhan. Anak-anak yang terjerat dalam perdagangan narkotika sering kali menjadi mangsa manipulasi dan eksploitasi oleh orang dewasa yang lebih berpengalaman di dunia kejahatan, yang memanfaatkan ketidakberdayaan dan ketidaktahuan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik, mental, dan emosional anak-anak tersebut, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Mengingat kompleksitas dan seriusnya situasi ini, dibutuhkan upaya bersama yang lebih besar dari pihak berwenang, masyarakat, serta lembaga pendidikan dan perlindungan anak untuk melawan peredaran narkotika dan melindungi generasi muda dari bahaya ini. Perlunya penyuluhan dan pendidikan yang efektif tentang bahaya narkotika sejak dini sangat penting, bersama dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan sosial bagi anak-anak yang rentan terhadap pengaruh buruk tersebut. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat membantu anak-anak untuk menghindari terjerumus ke dalam lingkaran kejahatan narkotika dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. 10

Untuk lebih mengetahui tentang Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika, maka dari itu penulis tertarik dengan pemilihan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp), untuk diteliti agar penulis bisa mengerti dan memahami seperti apa Perlindungan untuk anak yang Melakukan Tindak Pidana Khususnya Narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika?
- 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp?

1. Untuk mengetahui Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku

1.3 Tujuan

Tindak Pidana Narkotika.

¹⁰ Marasabessy, Faishal Rachman, and Tri Susilowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba Ditinjau Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid. Sus-Anak/2020/Pn/Mre." Justicia Journal 12.2 (2023): 187-204.

 Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan memahami perlindungan hukum yang sesuai untuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan baik, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan rehabilitas yang sesuai.

2. Manfaat Praktis.

Yang penulis harapkan semoga penelitian ini akan membantu mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana narkoba termasuk dalam hal rehabilitasi dan pencegahan yang lebih efektif.

1.5 Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis saat ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Secara Normatif yang melibatkan analisis terhadap norma, teori hukum, serta mengacu pada pendekatan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan tertulis yang berlaku. Penelitian ini merujuk pada sumber hukum primer seperti Undang-Undang tentang narkotika, Undang-

Undang sistem peradilan anak, dan Undang-Undang perlindungan anak, serta sumber hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam skripsi ini, dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang ada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konteks penelitian ini, pendekatan perundangundangan khususnya diterapkan untuk mengkaji permasalahan pertama yang ada kaitannya dengan "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika". Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum memberi perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisis yang lebih luas terhadap permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti akan menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian ini, yakni masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dari perspektif konsepkonsep hukum yang melatarbelakangi. Dalam hal ini, peneliti akan menelaah konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, serta implikasi dan relevansinya dalam konteks hukum yang lebih luas.

c. Jenis Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum dalam proposal ini dan terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan sumber hukum primer dalam proposal skripsi ini, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, dan dokumen resmi yang mengatur sistem peradilan pidana anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang dimaksud mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku yang membahas tentang hukum, jurnal-jurnal yang memuat artikel-artikel tentang aspek hukum tertentu, kamus yang menjelaskan istilah hukum, serta referensi dari skripsi-skripsi yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas dalam proposal ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang melakukan penelusuran bahan hukum terkait masalah penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, mereka dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah yang diteliti dan disusun secara berurutan untuk mendapatkan kesimpulan yang digunakan dalam pembahasan tentang anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

e. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif yang dalam konteks perlindungan anak sebagai pelaku narkotika yang menekankan pada norma-norma hukum, yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Dalam menggunakan pendekatan ini peneliti akan meneliti berbagai peraturan hukum, konvensi internasional, kebijakan publik, serta prinsip-prinsip etika dan moral yang terkait dengan perlindungan anak dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pendekatan normatif juga melibatkan pemikiran kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam hal penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak, serta identifikasi potensi perbaikan atau reformasi dalam kerangka hukum dan kebijakan yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan anak. Dengan demikian, metode pendekatan normatif ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan saran-saran kebijakan dan rehabilitatif yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.